



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
Pos-el : dinas.dikda@blitarkab.go.id_Laman : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01/4478/409.10.2/2025

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA PASIRAMAN 2
Alamat Sekolah : Dusun Kempul RT. 3 RW. 5, Desa Pasiraman,
Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar
NPSN : 20556508
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : YAYASAN DHARMA WANITA KABUPATEN BLITAR
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2305220031114
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX9762
Alamat Yayasan : Jalan Kusuma Bangsa No.60,RT.03,RW.02, Kelurahan Kanigoro,
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/4796/40.101.2/2017, 09 Juni 2017
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M. Pd

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : T/560.04.03.01.02/1210/409.10/2023, 5 April 2023
Penandatanganan / Notaris : Wiji Asrori, S.Pd., M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
Dasar Pertimbangan :
1. Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/03/409.101.508/IX/2025, 9 September 2025

Keterangan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 25 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan,



Agus Santosa, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197108181991011002